

## Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial

Isthifailla, Agung Barok Pratama

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[ifapkl49@gmail.com](mailto:ifapkl49@gmail.com)

### ABSTRACT


*The process for selecting Constitutional Court judges involves three branches of government: the House of Representatives (legislative), the President (executive), and the Supreme Court (judicial). This arrangement is intended to ensure integrity, independence, and proper oversight. Normatively, neither the House of Representatives, the President, nor the Supreme Court has the authority to dismiss a Constitutional Court judge they have proposed. However, on September 29, 2022, the House of Representatives removed Judge Aswanto from the Constitutional Court, citing his frequent annulment of legislation enacted by the House of Representatives as the reason. This study aims to analyze the dismissal of Constitutional Court judges by the proposing institution. It employs a normative legal research method, utilizing legislative, case, and conceptual approaches. The findings indicate that Judge Aswanto's dismissal was inconsistent with Article 23, paragraph (4) of the Constitutional Court Law, which stipulates that "The dismissal of a Constitutional Judge may be made based on a Presidential Decree upon the request of the Chairperson of the Constitutional Court." This article clearly shows that the dismissal of Judge Aswanto by the proposing institution, namely the House of Representatives, constitutes a violation of the law and breaches the rule of law principle. Moreover, Judge Aswanto's dismissal has legal consequences, including representing an intervention by the proposing institution the House of Representatives into the Constitutional Court, which undermines the independence and impartiality of the Court.*

**Keywords:** *Judge; Constitutional Court; Dismissal; Independence.*

### ABSTRAK

Proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh tiga cabang kekuasaan, yaitu DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif), hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol yang tepat. Secara normatif, baik DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memecat Hakim MK yang diusulkannya. Namun, pada 29 September 2022, DPR mencopot Hakim Aswanto dari MK dengan alasan Hakim Aswanto sering menganulir produk yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – undangan, Pendekatan Kasus serta Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Hakim Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) Undang – undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa “Pemberhentian Hakim Konstitusi dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden atas Permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”. Dalam pasal ini terlihat jelas bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, yang dilakukan oleh Lembaga Pengusulnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan tindakan ketidakpatuhan terhadap hukum, dan melanggar prinsip negara hukum, selain itu Pemberhentian Hakim Konstitusi

Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



Aswanto menimbulkan beberapa akibat hukum salah satunya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh lembaga pengusul yaitu Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi, dimana ini mengganggu kemandirian Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang Independen dan Imparsial.

**Kata Kunci :** *Hakim; Mahkamah Konstitusi; Pemberhentian; Independensi.*

### **Pendahuluan**

Sistem peradilan Indonesia memiliki sebuah lembaga penting yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK), yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi didirikan setelah revolusi dan memiliki posisi penting dalam sistem hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Mahkamah Konstitusi, memiliki kekuasaan untuk menangani berbagai macam perkara, termasuk peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Hal tersebut membuat MK berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Selain itu, kedudukan MK juga setara dengan lembaga lain seperti Presiden, DPD, DPR, BPK, serta MPR. Tugas MK tidak hanya terbatas pada mengendalikan hukum, tetapi juga dalam menegakkan asas-asas hukum dan pemerintahan yang baik. Sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, MK bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan memberikan keadilan yang berlandaskan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia. (Fauzan, Diniyanto, & Hamid, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2021a; Triwulan & Sh, 2016)

Jimly As-shidiqie berpendapat jika pembentukan Mahkamah Konstitusi mempunyai dua fungsi terlihat dalam struktur pasal-pasal UUD 1945, yaitu: pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai lembaga negara yang bertugas dalam pengawasan hukum dan tugasnya dalam menyelenggarakan peradilan. Belgie Daffa Racsel Kartika, "Pengujian Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi: Implikasi Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Universitas Islam Kalimantan Mab, 2021). Dan dipergunakan oleh penyelenggara negara unruk hal hal yang berhubungan dengan hukum menurut peraturan terkait di dalamnya, yang kedua, yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai penafsir UUD 1945, agar UU 1945 dapat berlaku efektif, dan merupakan suatu sistem hukum yang utuh, sehingga jika ditemukan kelemahan dalam UUD 1945, maka

Tugas Mahkamah Konstitusi yaitu melengkap kekosongan tersebut (Asshiddiqie, 2005; Diniyanto, 2016; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan norma supremasi konstitusi ditegakkan. Untuk membangun sistem hukum yang berfungsi penuh, sangat penting bagi para Hakim MK untuk mengadopsi pola pikir Nasionalis dalam menggunakan kewenangan yudisial mereka. Pengangkatan Hakim Konstitusi dilakukan oleh sembilan orang yang dipilih secara demokratis. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, proses pemilihan hakim MK melibatkan masing-masing lembaga pengusul yang mengajukan tiga orang calon hakim MK. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Presiden. Para hakim yang dipilih oleh lembaga yang mengajukan dirancang untuk memiliki tiga pusat kewenangan yang berbeda, mirip dengan doktrin trias politika (Diniyanto, 2022; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021b; Wantu, Nggilu, Imran, & Gobel, 2021). Hal ini digunakan guna memastikan adanya integritas, kontrol berlapis serta independensi terhadap tugas MK yang dimana merupakan sebuah peradilan yang wajib menjaga supremasi konstitusi (Farabi, 2023).

Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden merupakan lembaga pengusul yang tidak mempunyai hak untuk mencopot serta mengganti Hakim yang telah ditunjuknya, Ini dikarenakan aturan mengenai prinsip kekuasaan aturan ini ada dalam Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menetapkan jika Mahkamah Konstitusi merupakan bagian kekuasaan tersebut, dan merupakan kekuasaan yang Independen, sehingga tidak bisa di intervensi oleh lembaga kekuasaan manapun. Dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur terkait tata cara diberhentikannya Hakim MK yang bisa dilaksanakan ketika dalam kondisi tertentu, antara lain “dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi” (Purba & Pasaribu, 2023).

Pada aturan ini jelas jika hanya ketika kondisi tertentu sehingga dapat memberhentikan Hakim MK dari jabatannya. Aturan mengenai pengajuan pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat diberikan apabila ada permintaan langsung dari Ketua MK yang diajukan ke Presiden, lalu kemudia akan direspon dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (“Keppres”). Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) mengatur tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi, dalam pasal ini dijelaskan jika Hakim Mahkamah Konstitusi memang diajukan oleh tiga lembaga antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung serta Presiden (Farabi, 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk membahas pemberhentian Hakim Aswanto yang diajukan oleh lembaga tersebut. Pemberhentian Aswanto didasarkan pada Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, yang menjawab salah satu tuntutan pemohon terkait Pasal 87b UU No. 7 Tahun 2020. Pasal tersebut berkaitan dengan masa jabatan hakim MK yang semula ditetapkan 5 tahun, kini diubah menjadi sampai usia 70 tahun, dengan masa jabatan paling lama 15 tahun. Selanjutnya, para hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan keabsahan dan konstitusionalitas Pasal 87, sekaligus menyatakan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa mematuhi Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa permintaan pemohon untuk mengubah pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang masa jabatan Hakim MK yang awalnya ditentukan dalam periode tertentu sekarang diperpanjang hingga usia 70 tahun dengan masa jabatan maksimum 15 tahun, adalah sah. Putusan itu juga menyatakan bahwa Pasal 87 sesuai dengan konstitusi dan sah, sementara pemecatan hakim MK yang melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 dianggap tidak sah. DPR Multi tafsir serta menganggap bahwa surat tersebut dikeluarkan untuk mengkonfirmasi Hakim yang diusung DPR, maka dari Komisi III DPR RI mengadakan rapat paripurna dan memutuskan untuk mencopot Hakim MK Aswanto yang merupakan hakim usulannya (Pratama & Aziz, 2024).

Pemberhentian ini dikarenakan DPR beranggapan bahwa Aswanto telah mengecewakan lembaga yang telah mengusulkannya, serta aswanto dinilai terlalu sering menganulir produk – produk DPR dan mengesampingkan kepentingan DPR. Itu yang menjadi sebab Aswanto yang merupakan Hakim usulan lembaga legislatif diberhentikan dari jabatannya. Seperti yang telah dipaparkan bahwa DPR tidak mempunyai hak serta kewenangan dalam penggantian hakim konstitusi yang telah diusulkannya sebelum masa jabatannya selesai, kejadian ini jelas melanggar prinsip imparsialitas serta kemandirian Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengkaburkan komitmen Indonesia terhadap konsep negara hukum (Hantoro, 2020).

Undang – Undang Mahkamah Konstitusi sendiri sebenarnya tidak memiliki pengaturan yang mengatur pencopotan hakim MK yang dilakukan oleh lembaga pengusul, karena hal itu bukanlah merupakan kewenangan mereka. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 24 Ayat (1) hingga (5) menjelaskan tata cara pemberhentian seorang Hakim MK, serta lebih jelasnya terdapat di dalam Pasal 24 ayat (4) dijelaskan “Pemberhentian Hakim Konstitusi dapat dilakukan Berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi”. Hal ini menunjukkan bahwa metode formal tersebut cacat karena tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Presiden seharusnya menerima surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi, yang kemudian akan diikuti dengan dikeluarkannya perintah Presiden tentang pemberhentian Hakim Konstitusi (Ashari & Amalia, 2023).

Dalam kasus pemecatan Hakim MK Aswanto, terlihat bahwa DPR, sebagai lembaga yang mengusulkan, menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa lembaga harus bersifat independen dan imparial. Kemerdekaan ini seharusnya berarti bebas dari pengaruh politik dari kekuasaan cabang lainnya, baik eksekutif maupun legislatif (Pratama, ., & Jamin, 2018). Tindakan sewenang-wenang DPR jelas menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak lagi dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Praktik ini dapat merugikan Mahkamah Konstitusi, karena bisa saja diikuti oleh cabang kekuasaan lain seperti Mahkamah Agung atau presiden. Jika hal ini terus berlanjut, Mahkamah Konstitusi bisa saja hanya menjadi alat untuk kepentingan politik, bukan sebagai lembaga yang adil dan objektif.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengangkatan hakim MK. Penelitian ini memberikan rekomendasi dan saran berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan Teknik yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum dengan studi literatur, yaitu dengan melakukan inventarisasi-identifikasi seluruh bahan hukum yang relevan, kemudian klasifikasi-sistemisasi bahan hukum untuk dilakukan interpretasi dengan terori dan konsep yang digunakan. Adapun Teknik analisis

menggunakan deskriptif analitif yang bersifat preskriptif. Pada tahap akhir dilakukan penyimpulan dengan metode berfikir secara deduktif (Diniyanto, 2019; Diniyanto, Hartono, & Suhendar, 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021)

## **Pembahasan**

### **1. Kewenangan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) Negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-Perubahan Keempat (2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) Sembilan organ Negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar.

Menegaskan kedudukan MK dalam kekuasaan kehakiman, tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Ketentuan pasal 2 berlaku untuk sekurang-kurangnya tiga masalah Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) kedudukan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga negara; (2) Mahkamah Konstitusi merupakan aktor peradilan yang independen, bebas dari pengaruh lembaga negara lain; dan (3) Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah mengontrol konsistensi pelaksanaan konstitusi (*constitutional guardian*) dan penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*constitutional interpreter*). Dengan tugas dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki arti penting dan peran strategis dalam pembangunan ketatanegaraan, karena setiap pengaturan atau arahan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur secara konstitusional, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak untuk eksis (Risnain, 2018).

Sebagai badan yang ditetapkan dalam hukum tata negara, mahkamah konstitusi juga berwenang dan diatur dalam konstitusi. Kekuasaan eksklusif Mahkamah Konstitusi, terpisah dari lembaga lain. Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 (UMK 2003) tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai putusan permohonan pertama dan terakhir yang putusannya terhadap inkonstitusional perubahan undang-undang bersifat definitif. (2) Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya, usulan DPR untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden MPR jika Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang tertuang dalam Pasal 7A UUD 1945. (3) memutuskan pembubaran para pihak; dan (4) penyelesaian sengketa hasil pemilu. (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023)

Ketentuan yang menggabungkan aspek tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, khususnya kewajiban hakim konstitusi, yang menurutnya aspek tugas dan wewenang hakim digunakan untuk menilai salah atau benarnya seseorang. peristiwa yang dipersengketakan dan kemudian menetapkan atau menentukan hubungan hukumnya. Dalam memeriksa perkara, hakim harus melakukan tiga tindakan (Muda, 2020):

- a. Memeriksa apakah peristiwa itu benar atau tidak, yaitu melihat, mengetahui dan memastikan bahwa peristiwa yang diusulkan telah terjadi;
- b. Pemetaan peristiwa, yaitu evaluasi peristiwa yang dapat dibuktikan mengandung hubungan hukum yang mana (mencari hak);
- c. Penyusunan atau penjabaran konstitusi, yaitu penetapan hukum dan penetapan keadilan.

Mengutip dalam pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden. Dari penjabaran pasal tersebut, bahwasannya calon hakim MK salah satunya diusulkan oleh lembaga DPR, dan ini sudah termaksud dalam konstitusi juga pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai wewenang dalam Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang tata tertib. Artinya, frasa

“oleh Dewan Perwakilan Rakyat” dalam pasal 24C ayat 3 tersebut dapat digambarkan bahwasannya DPR memiliki peran dalam mengusulkan dan memilih calon hakim MK.

Meski demikian, DPR, Presiden, dan MA merupakan lembaga yang berwenang menunjuk Hakim MK sebagai usulan dari lembaganya. Tetapi, ketiga lembaga tersebut tidaklah serta-merta berwenang memberhentikan Hakim MK yang diusulkan ditengah masa jabatannya, terlebih Hakim MK itu bukan merupakan representasi perwakilan dari masing-masing lembaga pengusul (Pratama & Yusron, 2024). Pada dasarnya seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat dengan alasan-alasan tertentu, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 23 UU MK. Merujuk pada Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana perubahan terakhir Undang-Undang No.7 Tahun 2020. Pasal 23 menyatakan bahwa Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Dihapus; atau
- e. Sakit jasmani atau rohani selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. Dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan definitif atas kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara;
- b. Melakukan tindakan yang memalukan;
- c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk tidak mengikuti sidang yang dihadapinya;
- d. Melanggar sumpah atau sumpah jabatan;
- e. Dengan sengaja mencegah Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 7B Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melanggar larangan beberapa stasiun berdasarkan Pasal 17;
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. Melanggar aturan profesi dan kode etik hakim konstitusi. Pasal 23 ayat (3)11 UUMK menjelaskan bahwa sebelum seorang hakim konstitusi itu diberhentikan dengan tidak hormat, maka memberi kesempatan yang bersangkutan dapat membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, proses pemberhentiannya pun tidak dapat dilakukan secara serta-merta tetapi harus melalui proses pemeriksaan di dalam Mahkamah Kehormatan MK. Setelah MKMK memberikan putusan,

maka hakim yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan keputusan Presiden atas permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

## **2. Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto**

Sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang otonom dan mempunyai peranan penting dalam menegakkan konstitusi dan asas sebagai Negara hukum. (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020) Sebagai lembaga yang merdeka maka peran Mahkamah Konstitusi selaku penjaga konstitusi mesti menjadi lembaga yang bebas dari kepentingan politik dan kepentingan individu atau golongan tertentu. Peraturan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dalam *blue print* kekuasaan peradilan pasca era reformasi. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara Sistem seleksi hakim (*judicialn recruitment process*) dengan jaminan independensi hakim, serta mekanisme pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) yang saling berkaitan antara keduanya. Masing-masing sistem ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menganalisis keabsahan suatu undang-undang baik secara hukum maupun substantif, serta menafsirkan kewenangan konstitusional suatu badan negara, maka kredibilitas hakim Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. Selain keterampilan dan kualifikasi tersebut, integritas hakim Mahkamah Konstitusi juga merupakan kualitas yang tidak kalah pentingnya. Berkaitan dengan, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bersifat final dan mengikat sehingga memungkinkan pihakpihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk mempengaruhi keputusan hakim melalui suap diantaranya (Pratama & Aziz, 2024) Selain itu, kepentingan politik selalu melingkupi dan mengikuti Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya dalam menyelesaikan permasalahan politik seperti pembubaran partai politik dan kewajiban mengambil keputusan berdasarkan pada pandangan DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan masih adanya kepentingan politik dalam penegakan hukum dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga integritas hakim (Koswara, Guntara, Abas, & Lubis, 2023).

Sebagai lembaga yang dianggap penting, MK tidak lepas dari bermacam masalah, ujian MK kali ini diawali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU XVIII/2020, pada tanggal 21 Juli 2022, dimana Mahkamah Konstitusi menjalankan upaya kewenangan yang dimilikinya yaitu melakukan konfirmasi terhadap lembaga yang menjadi pengusul dan mencalonkan hakim konstitusi yang saat itu masih menjabat, ini guna menjamin peran lembaga-lembaga yang berperan sebagai wakil rakyat. (Adhari, Sitabuana, & Srihandayani, 2021) Tindak lanjut yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berupa konfirmasi itu juga dapat diartikan jika MK menyampaikan konfirmasi yang berupa pelanjutan masa jabatan Hakim Konstitusi yang sudah tidak lagi memakai perodesasi, konfirmasi ini ditunjukkan kepada masing-masing lembaga pengusul (Dewan perwakilan rakyat, Presiden, Mahkamah Agung). Surat tersebut berisi perihal “Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020”, tertanggal 21 Juli 2022. Dalam surat Pemberitahuan dimaksud, sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang membuat Mahkamah konstitusi harus melaksanakan tindakan hukum yaitu berupa konfirmasi kepada lembaga pengusul Hakim Konstitusi. Surat tersebut substansinya hanya berupa penyampaian informasi bahwa Hakim usulan lembaga pengusul melanjutkan masa jabatannya, dikarenakan sekarang sudah tidak memakai perodesasi (Pratama, 2021).

Dewan Perwakilan Rakyat memaknai lain yang seolah melakukan konfirmasi tersebut dijadikan sebagai evaluasi atas kinerja hakim konstitusi yang diusulkan oleh lembaga legislatif tersebut. Atas kesalahan dalam penafsiran Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyikapi untuk memberhentikan Hakim Aswanto dan digantikan oleh Hakim Guntur Hamzah yang kemudian dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 23 November 2022. Atas kejadian tersebut, menimbulkan banyak terjadi perbincangan dan perdebatan di Masyarakat sehingga melahirkan pertanyaan bahwa apakah pada keputusan pemberhentian Hakim Konstitusi ini didasari pada kinerjanya yang tidak optimal atau didasari oleh kepentingan politik. Sebab, hakim Aswanto sendiri harus menanggalkan profesinya lebih dini yang seharusnya berakhir pada tahun 2029 bulan maret.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengizinkan hakim konstitusi yang sedang menjabat untuk melanjutkan masa jabatannya hingga berusia 70 tahun, selama masa jabatannya tidak melebihi 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Aswanto masih memenuhi syarat untuk tetap menjabat

sebagai Wakil Ketua MK. Namun fakta lain terungkap dengan adanya pernyataan dari Ketua Komisi III Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Wuryanto, dimana mengungkapkan bahwa alasan pada pemberhentian hakim Aswanto dikarenakan Hakim tersebut dianggap sering membatalkan produk Undang – undang yang dibuat oleh DPR, padahal keterwakilan Hakim Aswanto ini dikarenakan DPR memilih Aswanto menjadi wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Isu tersebut membuat Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman jadi ikut kedalam ranah politik, seolah mahkamah konstitusi adalah wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga tersebut sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi dan dapat mengganti tidak sejalan dengan kehendak Dewan Perwakilan Rakyat (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Bambang Wuryanto juga mengatakan bahwa keputusan pemberhentian hakim Aswanto merupakan keputusan politik dan menganalogikan Mahkamah Konstitusi diibaratkan sebagai perusahaan, serta hakim konstitusi adalah direksi dan DPR merupakan *owner* atau pemilik. Analogi tersebut salah dan terkesan membuat rendah lembaga konstitusi yang seharusnya merupakan lembaga yudikatif yang merdeka dan tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik manapun, tak terkecuali itu dari lembaga pengusul (ARUNDE, 2024).

Alasan pencopotannya oleh DPR tidak sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, mengingat pencopotan tersebut didasari oleh kekecewaan DPR terhadap Aswanto yang kerap membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) tidak menyebutkan syarat yang dipenuhi berdasarkan alasan pencopotan tersebut. Satu-satunya hal yang terlihat adalah adanya kesalahan dalam pemahaman, terutama dalam membalikkan makna frasa “diajukan oleh” dengan “diajukan dari.” Selain itu, tampak jelas adanya kesalahan berpikir ketika DPR seolah-olah menyalahkan Aswanto secara individu atas semua keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), padahal keputusan MK merupakan hasil musyawarah bersama dan tidak mungkin hanya berdasarkan satu suara saja. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua arti legislator yang berbeda dalam konteks ini. DPR berfungsi sebagai legislator dalam arti positif, yaitu memiliki tugas dalam pembentukan undang-undang, sedangkan MK bertindak sebagai legislator dalam arti negatif, yaitu membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional.

Dapat disimpulkan bahwa pencopotan Aswanto dari jabatannya oleh DPR terjadi karena ia menjalankan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi. Alasan di balik pencopotan Aswanto tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi prosedur pencopotan dan penggantinya juga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencopotan Aswanto dan tata cara yang digunakan dalam proses tersebut mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi dan prosedur yang benar. Pasal 23 ayat (4) UU MK menyatakan "Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK".

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa seharusnya pemerintah mengadakan forum diskusi antara DPR, Presiden, dan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membahas penggantian Hakim Aswanto, alih-alih langsung mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyetujui permintaan DPR untuk mengganti Hakim Aswanto. Prof. Jimly juga menekankan betapa pentingnya menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai "penjaga konstitusi" di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan (Walujan, 2023). Namun, situasinya menjadi semakin rumit karena adanya pelanggaran terhadap perubahan substansi dalam putusan uji materi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terdapat perbedaan antara isi putusan yang diucapkan oleh hakim dengan versi putusan yang tersedia di situs Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 merupakan putusan yang sifatnya *erga omnes*. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat ini menggunakan asas *erga omnes*, yang bermakna bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Asas *erga omnes* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Putusan Mahkamah Konstitusi. (Pratama, 2024a) Putusan MK dapat langsung mendapatkan kekuatan hukum tetap setelah diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang bisa diambil akibat dari keberatan atas Putusan MK tersebut. Oleh karena itu tidak ada mekanisme hukum peradilan lain yang bisa membandingkan atau merubah Putusan MK tersebut. Bukan para pihak yang berperkara saja yang terikat, tetapi semua orang terikat putusan tersebut.

Perubahan redaksi tersebut dapat dilihat pada salinan putusan yang dapat diakses di situs web Mahkamah Konstitusi dan dokumen resmi putusan yang disahkan oleh kesembilan hakim konstitusi.(Pratama & Yusron, 2024) Perubahan kata ini diyakini memiliki beberapa konotasi dan dapat berdampak pada faktor lain, seperti legitimasi penggantian Hakim Aswanto. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah telah melakukan perubahan terhadap isi putusan uji materi nomor 103/PUU-XX/2022 terkait UU MK dan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto.(Hassan & Zulfiani, 2023) Sebagai konsekuensi, hakim tersebut dikenai sanksi berupa teguran tertulis karena dianggap melanggar kode etik dan integritas. Perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum terhadap putusan tersebut. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.(Pratama, 2024b) Dalam artian jelas dan tidak memunculkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian merupakan sistem norma yang tidak bertentangan dengan norma lain, serta tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, serta konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi karena keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral, namun secara faktual mencerminkan hukum yang jelas.(Manullang, 2022)

Jika tidak ada tindakan tegas yang diambil terkait pemberhentian Hakim Aswanto dan penggantinya oleh Guntur Hamzah, maka akan menimbulkan banyak akibat yang merugikan. **Pertama**, Pemberhentian Hakim Aswanto tanpa prosedur yang benar dapat mengancam independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang merupakan pelanggaran terhadap supremasi hukum di Indonesia. Dalam sebuah negara hukum, semua tindakan pemerintah, termasuk pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi, harus sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.(Risnain, 2018) Campur tangan lembaga legislatif dalam urusan yudikatif tanpa dasar hukum yang sah melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan dapat mengancam independensi peradilan. Pemilihan Guntur Hamzah sebagai pengganti Hakim Aswanto yang diduga kuat dipengaruhi oleh motif politik, berpotensi meruntuhkan otonomi MK dalam memberikan putusan yang berpegang teguh

pada hukum dan konstitusi. Menurut Phillipus M. Hadjon, teori kewenangan menyatakan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang sah yang diberikan kepada badan atau orang tertentu, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, dalam hal ini pemberhentian hakim aswanto yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, menurut teori ini tindakan tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku, ini dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (4) UU MK yang menyatakan "*Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK*". Pencopotan Hakim Aswanto dari jabatannya memang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 114/P/Tahun 2022 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Namun, seharusnya terdapat permintaan dari Ketua MK sebagai syarat untuk penerbitan Keputusan Presiden, yang dalam kasus ini tidak ada, yang berarti tidak melalui mekanisme yang benar. Surat keputusan dari DPR bukanlah syarat bagi presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut. Oleh karena itu, tindakan ini seharusnya dianggap tidak sah secara hukum karena melebihi kewenangan dan melanggar hukum yang berlaku. (Supardi & Safriani, 2022)

**Kedua,** Pemberhentian Hakim Aswanto ini di akibatkan Hakim Aswanto banyak menganulir produk-produk DPR, hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Hakim Aswanto dikarenakan Hakim Aswanto kerap menganulir Undang-Undang yang dikerjakan DPR yang merupakan lembaga yang mengusulkannya, DPR beranggapan bahwa hakim MK yang diusulkannya merupakan perwakilan dari DPR yang harus menjalankan mandat dari DPR. (Sabila, Bustamam, & Badri, 2019) DPR menyatakan bahwa pencopotan hakim aswanto telah melalui mekanisme yang berlaku di DPR RI, serta DPR melakukan tindakan pencopotan ini berdasarkan fungsinya yaitu dibidang pengawasan, pernyataan DPR tersebut salah dikarenakan DPR tidak memiliki kewenangan untuk pencopotan Hakim MK, DPR hanya memiliki kewenangan dalam mengusulkan, karena MK merupakan lembaga yang Independen dan imparisial, dimana tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun, hal ini juga tidak sejalan dengan gagasan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. (Suparto, 2019) Dalam ajaran ini menegaskan bahwa kekuasaan sebaiknya dipisah, ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga ataupun individu, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh

DPR, yang memberhentikan Hakim usulannya, yaitu Hakim Aswanto, DPR beranggapan bahwa Hakim usulannya merupakan wakil dari DPR, padahal DPR hanya lembaga pengusul, dan Hakim MK bukanlah wakil dari DPR, dikarenakan setelah Hakim tersebut masuk ke MK, akan menjadi bagian MK, bukan lagi bagian dari DPR, dimana MK merupakan lembaga yang Independen dan imparsial, serta tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun. Gagasan negara hukum menggarisbawahi perlunya sebuah negara diatur menurut aturan yang adil dan ditegakkan secara seragam. Salah satu konsep mendasar dari negara hukum adalah bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh berubah-ubah.(Wantu et al., 2021) Konsep ini menggarisbawahi perlunya semua lembaga pemerintah mematuhi batas-batas yurisdiksi yang ditetapkan secara hukum, ketika DPR memberhentikan Hakim Aswanto tanpa memiliki kewenangan yang sah, ini merupakan tindakan yang melanggar prinsip negara hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma kejelasan hukum dan pembatasan kewenangan, dan menimbulkan bahaya bagi otonomi pengadilan, yang merupakan fondasi penting untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan kekuasaan. Di negara yang diatur oleh aturan hukum, sangat penting untuk menjamin bahwa semua tindakan administratif dan legislatif mematuhi proses hukum dan prosedur yang tepat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

**Ketiga**, perubahan redaksi dalam pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022 menjadi dasar DPR melakukan pencopotan kepada Hakim Aswanto, perubahan frasa yang dilakukan oleh Hakim MK Guntur Hamzah dapat berdampak merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Perubahan frasa dari "Dengan demikian" menjadi "Ke depan" dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 baik yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka maupun yang tercantum dalam salinan putusan di situs Mahkamah Konstitusi serta pada dokumen resmi yang ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi mengakibatkan dampak negatif berupa kehilangan konsistensi antara frasa yang telah diubah dan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan sebelumnya.(Pratama, 2024a) Putusan MK merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat, berdasarkan pasal 47 UU MK, yang berbunyi: "*Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*" Pasal ini menegaskan bahwa yang

berlaku dan diutamakan adalah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Intervensi dalam pemberhentian dan pengangkatan hakim akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap Independensi dan integritas Kehakiman.(Hassan & Zulfiani, 2023) Kemandirian peradilan terancam ketika seorang hakim dipecat atau dicalonkan karena kepentingan politik atau organisasi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat umum terhadap sistem hukum yang adil akan berkurang, yang mengarah pada hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Campur tangan dalam pemberhentian dan pemilihan hakim juga dapat berdampak pada putusan mereka, karena hakim yang melihat adanya risiko terhadap masa jabatan mereka dapat memberikan putusan yang dipengaruhi oleh agenda politik faksi tertentu, daripada dipandu oleh prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Oleh karena itu, metode pemberhentian dan pencalonan hakim harus dicirikan oleh transparansi, objektivitas, akuntabilitas, kepatuhan terhadap protokol yang telah ditetapkan, dan independensi dari pengaruh politik atau faksi. Prosedur tersebut harus menjamin bahwa hakim yang diangkat atau diberhentikan memenuhi standar hukum dan memiliki keahlian yang diperlukan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum (ARUNDE, 2024).

### **Simpulan**

Dalam kerangka hukum Indonesia, pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diatur oleh ketentuan undang-undang yang menekankan asas independensi lembaga peradilan. Hakim MK memiliki posisi strategis dalam menjaga konstitusi, sehingga mekanisme pemberhentiannya harus didasarkan pada alasan yang kuat, seperti pelanggaran kode etik, tindak pidana, atau kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK. Namun, peran lembaga pengusul dalam pemberhentian hakim menimbulkan perdebatan, terutama jika langkah tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip independensi hakim.

Kasus pemberhentian Hakim MK Aswanto menjadi contoh nyata dari konflik antara kewenangan lembaga pengusul (DPR) dan prinsip independensi hakim. Dalam kasus ini, pemberhentian Hakim Aswanto dipandang problematik karena dianggap lebih mencerminkan pertimbangan politik dibandingkan dengan alasan yuridis yang sah. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen terhadap perlindungan independensi lembaga peradilan dan potensi intervensi politik dalam proses pemberhentian hakim. Perlu

dilakukan perbaikan mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melibatkan lembaga independen untuk memastikan proses yang transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik. Revisi terhadap Undang-Undang MK juga diperlukan guna memperjelas batasan kewenangan lembaga pengusul, sehingga pemberhentian lebih berfokus pada aspek yuridis daripada politik. Selain itu, upaya bersama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga independensi hakim MK sebagai pilar demokrasi, yang dapat diperkuat melalui diskusi publik dan pendidikan hukum. Penguatan kode etik hakim MK juga menjadi langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran yang dapat memicu pemberhentian.

#### **Daftar Pustaka**

- Adhari, A., Sitabuana, T. H., & Srihandayani, L. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 262. <https://doi.org/10.31078/jk1821>
- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- ARUNDE, E. (2024). PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 50–56.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>

- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Farabi, M. F. F. (2023). Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 294–303.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hantoro, N. M. (2020). Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>
- Hassan, M. F., & Zulfiani, A. (2023). Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK/T/02/2023). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(1), 21–33.
- KARTIKA, B. D. R. (2021). *PENGUJLAN UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: IMPLIKASI TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Koswara, W., Guntara, D., Abas, M., & Lubis, A. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *UNES Law Review*, 6(1), 2428–2436.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (16th ed.). Surabaya: Kencana.

- Muda, I. (2020). *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."* Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Purba, J., & Pasaribu, H. G. (2023). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

- Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 99–117.
- Risnain, M. (2018). Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
- Supardi, & Safriani, A. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.17217>
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 134–149.
- Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.
- Walujan, V. A. (2023). IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(1).
- Wantu, F., Nggilu, N. M., Imran, S., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2). <https://doi.org/10.31078/jk1820>

#### **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

#### **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

#### **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

#### **RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 23 September 2024  
Revisi : 20 Oktober 2024  
Diterima : 12 Desember 2024  
Diterbitkan : 16 Desember 2024